

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 31/M-DAG/PER/8/2008
TANGGAL : 21 Agustus 2008

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Prospektus Penawaran Waralaba
2. Lampiran II : Perjanjian Waralaba
3. Lampiran III :
 - A-1 - Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri
 - Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba Lanjutan dari Luar Negeri
 - A-2 - Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri
 - Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri
 - B-1 - Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri
 - B-2 - Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri
 - Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri
 - Surat Permohonan STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri
4. Lampiran IV : Daftar Dokumen Persyaratan Permohonan STPW
5. Lampiran V :
 1. Formulir STPW Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri
 2. Formulir STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri
 3. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Luar Negeri
 4. Formulir STPW Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri
 5. Formulir STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri
 6. Formulir STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri

7. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri
 8. Formulir STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri
-
6. Lampiran VI : Bentuk Pembinaan
 7. Lampiran VII : Formulir Laporan Kegiatan Waralaba Tahunan Pemilik STPW
 8. Lampiran VIII : Formulir Laporan Perkembangan Penerbitan STPW
 9. Lampiran IX : Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 6)
 10. Lampiran X : Formulir Peringatan Tertulis (Pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 21)
 11. Lampiran XI : Formulir Keputusan Pemberhentian Sementara STPW
 12. Lampiran XII : Formulir Surat Keputusan Pencabutan STPW

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU

**Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perdagangan R.I.
Kepala Biro Hukum,**

ttd

WIDODO

PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA

Prospektus Penawaran Waralaba paling sedikit memuat :

1. Data identitas Pemberi Waralaba, yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor pemilik usaha apabila perseorangan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
2. Legalitas usaha Waralaba, yaitu izin usaha teknis seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Tetap Usaha Pariwisata, Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan atau izin usaha yang berlaku di negara Pemberi Waralaba.
3. Sejarah kegiatan usahanya, yaitu uraian yang mencakup antara lain mengenai pendirian usaha, kegiatan usaha, dan pengembangan usaha.
4. Struktur organisasi Pemberi Waralaba, yaitu struktur organisasi usaha Pemberi Waralaba mulai dari Komisaris, Pemegang Saham dan Direksi sampai ke tingkat operasional termasuk dengan Pewaralaba/Franchiseenya.
5. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, yaitu laporan keuangan atau neraca keuangan Perusahaan Pemberi Waralaba 2 (dua) tahun berturut-turut dihitung mundur dari waktu permohonan Prospektus Penawaran Waralaba.
6. Jumlah tempat usaha, yaitu outlet/gerai usaha waralaba sesuai dengan Kabupaten/Kota domisili untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri dan sesuai dengan negara domisili outlet/gerai untuk Pemberi Waralaba Luar Negeri.
7. Daftar Penerima waralaba, yaitu daftar nama dan alamat perusahaan dan/atau perseorangan sebagai Penerima waralaba dan perusahaan yang membuat prospektus penawaran waralaba baik yang berdomisili di Indonesia maupun di Luar Negeri.
8. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti;
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.

PERJANJIAN WARALABA

Perjanjian Waralaba paling sedikit memuat :

1. Nama dan alamat para pihak, yaitu nama dan alamat jelas perusahaan dan nama dan alamat jelas pemilik/penanggung jawab perusahaan yang mengadakan perjanjian yaitu Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.
2. Jenis hak Kekayaan Interlektual, yaitu jenis Hak Kekayaan Intelektual Pemberi Waralaba, seperti merek dan logo perusahaan, desain outlet/gerai, sistem manajemen/pemasaran atau racikan bumbu masakan yang diwaralabakan.
3. Kegiatan usaha, yaitu kegiatan usaha yang diperjanjikan seperti perdagangan eceran/ritel, pendidikan, restoran, apotek atau bengkel.
4. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba, yaitu hak yang dimiliki baik oleh Pemberi Waralaba maupun Penerima Waralaba, seperti:
 - a. Pemberi Waralaba berhak menerima fee atau royalty dari Penerima Waralaba, dan selanjutnya Pemberi Waralaba berkewajiban memberikan pembinaan secara berkesinambungan kepada Penerima Waralaba.
 - b. Penerima Waralaba berhak menggunakan Hak Kekayaan Intelektual atau ciri khas usaha yang dimiliki Pemberi Waralaba, dan selanjutnya Penerima Waralaba berkewajiban menjaga Kode Etik/kerahasiaan HKI atau ciri khas usaha yang diberikan Pemberi Waralaba.
5. Bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba, seperti bantuan fasilitas berupa penyediaan dan pemeliharaan komputer dan program IT pengelolaan kegiatan usaha.
6. Wilayah usaha, yaitu batasan wilayah yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba untuk mengembangkan bisnis Waralaba seperti; wilayah Sumatra, Jawa dan Bali atau di seluruh Indonesia.
7. Jangka waktu perjanjian, yaitu batasan waktu mulai dan berakhir perjanjian seperti, perjanjian kerjasama ditetapkan berlaku selama (sepuluh) tahun terhitung sejak surat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
8. Tata cara pembayaran imbalan, yaitu tata cara/ketentuan termasuk waktu dan cara perhitungan besarnya imbalan seperti fee atau royalty apabila disepakati dalam perjanjian yang menjadi tanggung jawab Penerima Waralaba.
9. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris, yaitu, nama dan alamat jelas pemilik usaha apabila perseorangan, serta nama dan alamat Pemegang Saham, komisaris dan Direksi apabila berupa badan usaha.
10. Penyelesaian sengketa, yaitu penetapan tempat/lokasi penyelesaian sengketa, seperti melalui Pengadilan Negeri tempat/domisili perusahaan atau melalui Pengadilan, Arbitrase dengan memperhatikan hukum Indonesia.
11. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian seperti pemutusan perjanjian tidak dapat dilakukan secara sepihak, perjanjian berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir. Perjanjian dapat diperpanjang kembali apabila dikehendaki oleh kedua belah pihak dengan ketentuan yang ditetapkan bersama.
12. Jaminan dari pihak Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajiban-kewajibannya kepada Penerima Waralaba sesuai dengan isi Perjanjian hingga jangka waktu Perjanjian berakhir.

- b. Nomor :
- c. Tanggal :
4. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan*
- a. Nomor :
- b. Tanggal :
- c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
5. Tanda Daftar Perusahaan **
- a. Nomor :
- b. Tanggal :
6. Identitas Pemberi Waralaba ***
- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Negara asal :
- d. Bentuk Badan Usaha :
- e. Nomor Telp/Fax/Email :
7. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
- a. Dikelola sendiri :
- b. Diwaralabakan :
8. Jenis dan Merek usaha yang diwaralabakan :
9. Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan
- a. Instansi yang mengeluarkan :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Masa Berlaku :

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba ini kami buat dengan data/ informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

** Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri

*** Khusus untuk Pemberi Waralaba Lanjutan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERMOHONAN
 SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)
 (PROSPEKTUS PENAWARAN WARALABA)**

....., Tanggal

Kepada Yth.

Kepala Dinas

.....

di

.....

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Prospektus Waralaba untuk mendapatkan STPW Pemberi Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ..M-DAG/PER/.. /2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHISOR)

1. Identitas Penanggungjawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
3. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
4. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan*
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :

- c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
5. Tanda Daftar Perusahaan **
- a. Nomor :
- b. Tanggal :
6. Identitas Pemberi Waralaba ***
- a. Nama Perusahaan :
- b. Alamat Perusahaan :
- c. Negara asal :
- d. Bentuk Badan Usaha :
- e. Nomor Telp/Fax/Email :
7. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
- a. Dikelola Sendiri :
- b. Diwaralabakan :
8. Jenis dan Merek usaha yang diwaralabakan :
9. Tanda Daftar HKI obyek yang diwaralabakan
- a. Instansi yang mengeluarkan :
- b. Nomor :
- c. Tanggal :
- d. Masa berlaku :

Demikian Surat Permohonan STPW Pemberi Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia untuk STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

** Khusus untuk Pemberi Waralaba Dalam Negeri

*** Khusus untuk Pemberi Waralaba Lanjutan

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)
(PERJANJIAN WARALABA)**

....., Tanggal

Kepada Yth.

Direktur Bina Usaha Dan
Pendaftaran Pendaftaran

Direktorat Jenderal Perdagangan
Dalam Negeri
Departemen Perdagangan R.I.

di

Jakarta

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .. /M-DAG/PER/ .. /2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (*FRANCHISEE*)

1. Identitas Penanggungjawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan*
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
4. Perjanjian Waralaba
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Wilayah Usaha :

5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :
6. Tanda Daftar Perusahaan **
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
7. Identitas Pemberi Waralaba ***
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Negara Asal :
 - d. Bentuk Badan Usaha :
 - e. Nomor Telp/Fax/Email :
8. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. Dikelola Sendiri :
 - b. Diwaralabakan :
9. STPW Pemberi Waralaba
 - a. Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :
8. Jenis dan Merek Dagang Atas Usaha yang Diwaralabakan :
9. Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan
 - a. Instansi yang Mengeluarkan :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :

Demikian Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau pihak yang diberi kuasa,

- Khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

**SURAT PERMOHONAN
SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (SP-STPW)
(PERJANJIAN WARALABA)**

.....,Tanggal

Kepada Yth.

Kepala Dinas

.....
di

.....

Yang bertandatangan di bawah ini mengajukan permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba untuk mendapatkan STPW Penerima Waralaba sebagaimana dimaksud dalam:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .. /M-DAG/PER/ .. /2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

DATA PEMOHON/PERUSAHAAN (FRANCHISEE)

1. Identitas Penanggungjawab
 - a. Nama dan Kewarganegaraan :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat Rumah :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
2. Identitas Perusahaan
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Bentuk Badan Usaha :
 - c. Alamat dan Negara Asal :
 - d. Nomor Telepon/Fax/Email :
3. Akta Pendirian/Perubahan Perusahaan*
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Nomor dan Tanggal Pengesahan :
4. Perjanjian Waralaba
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Masa Berlaku :
 - d. Wilayah Usaha :

5. Legalitas Usaha/Ijin Teknis
 - a. Nama Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :
6. Tanda Daftar Perusahaan **
 - a. Nomor :
 - b. Tanggal :
 - c. Masa Berlaku :
7. Identitas Pemberi Waralaba
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Alamat Perusahaan :
 - c. Negara Asal :
 - d. Bentuk Badan Usaha :
 - e. Nomor Telp/Fax/Email :
8. STPW Pemberi Waralaba
 - a. Instansi Penerbit :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa berlaku :
9. Jenis dan Merek Dagang Atas Usaha yang Diwaralabakan :
10. Tanda Daftar HKI Obyek yang Diwaralabakan
 - a. Instansi yang Mengeluarkan :
 - b. Nomor :
 - c. Tanggal :
 - d. Masa Berlaku :

Demikian Surat Permohonan Pendaftaran Perjanjian Waralaba ini kami buat dengan data/informasi yang sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata data/informasi tersebut tidak benar atau palsu, kami menyatakan bersedia STPW Penerima Waralaba yang telah diterbitkan untuk dicabut dan dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Tempat dan tanggal

Meterai secukupnya

Pemohon atau Pihak yang diberi Kuasa,

- Khusus untuk perusahaan yang berbadan hukum

DAFTAR DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN STPW**I. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri**

1. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba; dan
2. Fotokopi legalitas usaha.

II. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.

III. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Luar Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.

IV. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang* ;
5. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
6. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.

V. Permohonan Baru STPW Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba;
3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
4. Fotokopi STPW sebagai Penerima Waralaba;
5. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang* ;
6. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
7. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab perusahaan.

VI. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

VII. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggungjawab Perusahaan.

VIII. Permohonan Baru STPW Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri

1. Fotokopi Izin Teknis;
2. Fotokopi Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba;
3. Fotokopi Perjanjian Waralaba;
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
5. Fotokopi STPW Pemberi Waralaba;
6. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang telah mendapat Pengesahan dari Instansi Berwenang *;
7. Fotokopi Tanda Bukti Pendaftaran HKI; dan
8. Fotokopi KTP Pemilik/Penanggujawab Perusahaan.

IX. Permohonan perpanjangan STPW :

1. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW); dan
2. Dokumen-dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 tahun sebelumnya.

* Khusus untuk Perusahaan yang berbadan hukum

DEPARTEMEN PERDAGANGAN R.I.

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

(PEMBERI WARALABA BERASAL DARI LUAR NEGERI)

NOMOR	:
MASA BERLAKU	:
Nama Perusahaan	:
Negara Asal	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Kewarganegaraan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Barang/Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Pemberi Waralaba berasal dari Luar Negeri, wajib memberikan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.	

Jakarta,

PEJABAT PENERBIT STPW

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA LUAR NEGERI)

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	
Nama Perusahaan	:	
Alamat	:	
Telepon	:	
Fax	:	
Email	:	
Nama Penanggung Jawab	:	
Jabatan	:	
Barang/Jasa Objek Waralaba	:	
Merek	:	
Negara Asal	:	
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:	
Alamat	:	
Penanggung Jawab	:	
Nomor dan Tanggal Perjanjian	:	
Wilayah Pemasaran	:	
Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Luar Negeri, wajib : - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

Jakarta,
PEJABAT PENERBIT STPW

SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
 (PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI LUAR NEGERI)

NOMOR	:
MASA BERLAKU	:
Nama Perusahaan	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Jabatan	:
Barang/Jasa Objek Waralaba	:
Merek	:
Negara Asal	:
Nama Perusahaan Pemberi Waralaba	:
Alamat	:
Telepon	:
Fax	:
Email	:
Nama Penanggung Jawab	:
Nomor dan Tanggal STPW	:
Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Luar Negeri wajib : - Menyampaikan Laporan Tahunan Kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.	

Jakarta,

PEJABAT PENERBIT STPW

KOP SURAT PEMDA

**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
(PEMBERI WARALABA BERASAL DARI DALAM NEGERI)**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNG JAWAB	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:	
MEREK	:	
Pemberi Waralaba berasal dari Dalam Negeri wajib: - Menyampaikan laporan tahunan kegiatan Waralaba; - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.		

.....

PEJABAT PENERBIT STPW

KOP SURAT PEMDA

**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
(PEMBERI WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI DALAM NEGERI)**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNGJAWAB	:	
JABATAN	:	
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:	
MEREK	:	
NEGARA ASAL	:	
NAMA PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNGJAWAB	:	
NOMOR DAN TGL STPW	:	
Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Dalam Negeri wajib: - Bekerjasama dengan Pengusaha Kecil dan Menengah di daerah setempat sebagai Penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan; - Mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan; - Melakukan pembinaan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan.		

.....,

PEJABAT PENERBIT STPW

KOP SURAT PEMDA

**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
(PENERIMA WARALABA BERASAL DARI WARALABA DALAM NEGERI)**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax:
		Email:
PENANGGUNGJAWAB	:	
JABATAN	:	
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:	
MEREK	:	
NAMA PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA	:	
ALAMAT	:	
PENANGGUNGJAWAB	:	
NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	:	
WILAYAH PEMASARAN	:	
Penerima Waralaba berasal dari Waralaba Dalam Negeri wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan		

.....

PEJABAT PENERBIT STPW

KOP SURAT PEMDA

**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA LUAR
NEGERI)**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNGJAWAB	:	
JABATAN	:	
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:	
MEREK	:	
NEGARA ASAL	:	
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA LANJUTAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax: Email:
PENANGGUNGJAWAB	:	
NOMOR DAN TGL STPW	:	
Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Luar Negeri, wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan.		

.....

PEJABAT PENERBIT STPW

KOP SURAT PEMDA

**SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)
(PENERIMA WARALABA LANJUTAN BERASAL DARI WARALABA DALAM
NEGERI)**

NOMOR	:	
MASA BERLAKU	:	s/d
NAMA PERUSAHAAN	:	
ALAMAT	:	
NOMOR TELEPON	:	Fax:
		Email:
PENANGGUNGJAWAB	:	
JABATAN	:	
BARANG/JASA OBJEK WARALABA	:	
MEREK	:	
PERUSAHAAN PEMBERI WARALABA LANJUTAN	:	
ALAMAT	:	
PENANGGUNGJAWAB	:	
NOMOR DAN TANGGAL PERJANJIAN	:	
WILAYAH PEMASARAN	:	
Penerima Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri, wajib mengutamakan penggunaan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu yang ditetapkan .		

..... ,

PEJABAT PENERBIT STPW,

BENTUK PEMBINAAN

A. Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau kabupaten/kota antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tentang sistem waralaba, baik bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri maupun bagi pengusaha yang usahanya layak diwaralabakan;
2. Merekomendasikan Penerima/Calon Penerima Waralaba untuk diberikan keringanan/kemudahan memanfaatkan sarana perpasaran, baik milik pemerintah atau pemerintah daerah maupun milik swasta;
3. Memfasilitasi/merekomendasikan Pemberi/Calon Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang memiliki produk yang potensial dipromosikan lebih luas untuk mengikuti pameran waralaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
4. Memfasilitasi sarana klinik bisnis, baik di daerah-daerah maupun pada pameran-pameran di dalam negeri untuk dapat dimanfaatkan para pewaralaba untuk berkonsultasi/berdiskusi tentang permasalahan yang dihadapi;
5. Mengupayakan pemberian penghargaan kepada Pemberi Waralaba Dalam Negeri yang telah berhasil mengembangkan Waralabanya dengan, baik dan memberikan manfaat yang baik terhadap perekonomian nasional;
6. Memfasilitasi untuk memperoleh bantuan perkuatan permodalan bagi Pemberi Waralaba/Penerima Waralaba Dalam Negeri, baik melalui instansi terkait maupun melalui unsur perbankan.

B. Pembinaan yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan tentang sistem manajemen pengelolaan waralaba yang dikerjasamakan sehingga Penerima Waralaba dapat menjalankan kegiatan Waralaba dengan baik dan menguntungkan;
2. Secara rutin memberikan bimbingan operasional manajemen, sehingga apabila ditemukan kesalahan operasional dapat diatasi dengan segera;
3. Membantu pengembangan pasar melalui promosi, seperti melalui iklan, *leaflet*/katalog/brosur atau pameran;
4. Penelitian dan pengembangan pasar dan produk yang dipasarkan, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan dapat diterima pasar dengan baik.

KERTAS KOP

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Kegiatan Tahunan
 Pemberi /Penerima Waralaba

Tempat, tanggal
 Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
 Negeri
 cq. Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran
 Perusahaan, Departemen Perdagangan R.I.
 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gd. II Lt. 5

di-
 Jakarta

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor & Tanggal STPW :
3. Jenis dan Merek Usaha yang
 Diwaralabakan :
4. Jumlah Tempat Usaha/Outlet
 - a. Yang Dikelola Sendiri :
 - b. Yang Diwaralabakan :
5. Omzet (Tahun Laporan) :
6. Jumlah Fee yang Dibayar (Penerima Waralaba)
 - a. *Franchise Fee* :
 - b. *Royalty Fee* :
7. Jumlah Fee yang Diterima (Pemberi Waralaba)
 - a. *Franchise Fee* :
 - b. *Royalty Fee* :
8. Nilai Bahan Baku :
9. Penggunaan Bahan Baku (%)
 - a. Asal Dalam Negeri :
 - b. Asal Impor :
10. Jumlah Tenaga Kerja
 - a. Nasional :
 - b. Asing :
11. Bentuk Pembinaan Yang Telah Diberikan
 Pemberi Waralaba* :

Demikian, laporan ini kami buat dengan sebenarnya.

Penanggungjawab Perusahaan,

Tembusan:

Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan (Daerah setempat);

* Apabila tidak cukup dapat dibuat dalam lampiran.

LAPORAN PERKEMBANGAN PENERBITAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)

PERIODE : Januari s/d Desember.....
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :

NO.	NAMA PERUSAHAAN/ PEMILIK	ALAMAT PERUSAHAAN	NOMOR DAN TANGGAL STPW	JENIS BARANG/JASA YANG DIWARALABAKAN	STATUS (PEMBERI WARALABA/ PENERIMA WARALABA)*
1	2	3	4	5	6

* Pilih salah satu

Pejabat Penerbit STPW,

KOP SURAT

.....

Sesuai dengan informasi/data yang kami peroleh, ternyata Perusahaan Saudara telah melakukan kegiatan dengan Sistem Waralaba (*Franchise*) namun belum memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Kegiatan usaha tersebut telah melanggar ketentuan sebagai berikut:

1. Pasal 10 ayat (1) / Pasal 11 ayat (1)*) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba; dan
2. Pasal 6 ayat (1) / ayat (2) *) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor .. /M-DAG/PER/./2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini diminta sudah mendaftarkan Prospektus Penawaran/Perjanjian-Waralaba*. Saudara sesuai dengan ketentuan Waralaba pada angka 1 dan angka 2 di atas, dan apabila Saudara tetap tidak mendaftarkan akan dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW,

Tembusan:

1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
2. Bupati/Walikota setempat;
3. Peringgal.

*) Pilih salah satu yang dikenakan sanksi.

KOP SURAT

Nomor : Tempat, tanggal

Lampiran : Kepada Yth.

Perihal : Peringatan ke.....tentang
 Kewajiban Pembinaan dan Pelaporan
 Waralaba
 di-

Sesuai dengan data dan informasi yang ada pada kami ternyata Perusahaan Saudara selaku Pemberi Waralaba (*Franchisor*) dengan STPW Nomortanggal..... ternyata belum melaksanakan Pembinaan dan/atau Pelaporan sebagaimana diatur pada Pasal 21 dan Pasal 24 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan Waralaba yaitu sebagai berikut:

1.
2.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, paling lambat 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal Surat Peringatan ini, diminta agar Saudara melaksanakan kewajiban Saudara tersebut dan apabila Saudara tetap tidak melaksanakannya, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) yang telah Saudara miliki.

Demikian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Pejabat Penerbit STPW,

Tembusan:

1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
2. Bupati/Walikota setempat;
3. Petinggal.

KOP SURAT

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT STPW
NOMOR :****TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA STPW**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Waralaba PT. jalanPemilik STPW Nomor tanggal ternyata belum melakukan:

1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba; dan
2. Pelaporan kegiatan Waralaba.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Surat Peringatan ke III No..... Tanggal

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan sementara kegiatan STPW Nomor tanggal atas nama PT. jalan selama-lamanya 2 (dua) bulan.

KEDUA Selama diberhentiannya STPW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka PT..... jalan dilarang untuk melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT STPW,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
2. Bupati/Walikota setempat;
3. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi...)

KOP SURAT

**KEPUTUSAN
PEJABAT PENERBIT STPW
NOMOR :**

**TENTANG
PENCABUTAN STPW**

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan kegiatan Waralaba PT. jalanPemilik STPW Nomor tanggal ternyata tidak melakukan:

1. Pembinaan kepada Penerima Waralaba; dan
2. Pelaporan kegiatan Waralaba.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;
2. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor tentang Penyelenggaraan Waralaba;
3. Keputusan Pejabat Penerbit STPW No. Tanggal tentang Pemberhentian Sementara STPW.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut STPW Nomor tanggal atas nama PT. jalan

KEDUA : Dengan dicabutnya STPW sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, maka perusahaan Saudara dilarang untuk melakukan kegiatan Waralaba.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PEJABAT PENERBIT STPW,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Binus dan PP, Dep. Perdagangan;
2. Bupati/Walikota setempat;
3. Kepala Dinas (yang bertanggungjawab di bidang perdagangan Provinsi...)